

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Penyelenggaraan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya diwujudkan dalam kerangka Pemerintahan desa. Sebagaimana ditegaskan dalam aturan yang ada bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus kepentingan warga dalam berbagai bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat adalah Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Analisis temuan tentang Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Keuangan Desa Berbasis *Pro Poor Budget* meliputi : 1) tingkat pendidikan aparat Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 2) inisiatif Pemerintahan desa dan BPD dalam merumuskan dan merancang anggaran yang *pro poor budget*, 3) keterlibatan kelompok yang paling miskin dan para janda dalam

¹ UU No.6 Tahun 2014

anggaran yang *pro poor budget*, 4) pelatihan dari pemerintah supra desa (Kecamatan).

1. Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tingkat pendidikan aparat Pemerintahan desa dan BPD adalah jenjang pendidikan formal yang dimiliki oleh aparatur Pemerintah desa dan BPD. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman Pemerintah desa dan BPD terhadap fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (pasal 23) dijelaskan bahwa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa memiliki beberapa tugas utama yaitu : bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, bertugas melaksanakan pembangunan desa, bertugas melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut akan disajikan tingkat pendidikan aparat Pemerintah Desa Golo Meni :

Tabel 8

Data Pendidikan Pemerintah Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015²

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Hermenigildus Jehadut	Kepala Desa	SMA
2	Yakobus Nandi	Sekretaris Desa	SMA
3	Stefanus Aban	Kaur Pemerintahan	SMA
4	Rofinus Jakal	Kaur Kesra	SMA
5	Damasus San	Kaur Pembangunan	SMA
6	Paulus Darman	Bendahara	SMA
7	Antonius Jaga	Kepala Dusun I	SMA
8	Agustinus Kodianus	Kepala Dusun II	SMA
9	Frans Harum	Kepala Dusun III	S1
10	Kanisius Tuwar	Kepala Dusun IV	SMA

Tabel 9

Data Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015³

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Fransiskus Maji	Ketua BPD	SMA
2	Hilenardis Puet	Wakil Ketua	SMA
3	Stefanus Hasan	Sekretaris	SMA
4	Sislaus Daeng	Anggota	S1
5	Gerardus Mas	Anggota	SMA
6	Angela Sanis	Anggota	SMA
7	Fransiskus Ferdiano	Anggota	SMA

² Data Kantor Desa Golo Meni Tahun 2015

³ Ibid

Dalam mengelola keuangan desa berbasis *pro poor budget* dibutuhkan tingkat pendidikan yang memadai dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik perlu dimiliki yaitu berkaitan dengan kapasitas Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama pengetahuan, pemahaman dan keterampilan merumuskan kebijakan yang *pro poor budget*, juga dibutuhkan pemahaman dan skill untuk merumuskan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Dengan melihat tingkat pendidikan aparat Pemerintah Desa Golo Meni dapat dikatakan sudah cukup memadai. Akan tetapi, dengan melihat fakta di lapangan setidaknya bertolak belakang dengan penggunaan anggaran yang pro pada orang miskin. Anggaran yang begitu besar ternyata kurang menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat yang paling miskin di Desa Golo Meni. Ini menunjukkan bahwa aparat Pemerintah desa dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai tidak serta merta mampu merumuskan anggaran yang *pro poor budget* guna mengentaskan kelompok yang paling miskin di desa seperti kelompok perempuan/ibu yang sudah ditinggal suaminya.

Tabel 10

Struktur APBDes Tahun 2015 Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015⁴

PENDAPATAN	JUMLAH
Dana Desa	290,539,168.6
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	
Alokasi Dana Desa	307,377,005.3
Bantuan Keuangan	
Bantuan Provinsi	2,250,000.0
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
JUMLAH PENDAPATAN	600,166,173.

⁴ Data APBDes Desa Golo Meni tahun 2015

Dengan melihat tabel di atas terkait Pendapatan Asli Desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat serta lain-lain pendapatan asli desa dapat dikatakan bahwa anggaran Pendapatan asli Desa Golo Meni sesuai dengan hasil realisasi tahun 2015 tidak tercantum/ atau tidak ada. Ini menunjukkan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa untuk mendukung PADes.

Dari keseluruhan anggaran di atas dapat ditransfer ke setiap bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Golo Meni.

Tabel 11

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Golo Meni
Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015⁵

No	Bidang	Jumlah
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	258.410.861
2	Bidang Pembangunan Desa	245.286.522
3	Pembinaan Kemasyarakatan	48.945.200
4	Pemberdayaan masyarakat	10.538.554
5	SILPA	36.985.037
	TOTAL	600.166.173

Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa anggaran di Desa Golo Meni dengan total biaya 600.166.173 di kelola berdasarkan bidang kegiatan. *Pertama*, bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar 258.410.861 (43,06%). *Kedua*, bidang pembangunan Desa dengan anggaran sebesar 245.286.522 (40,86%), *Ketiga*, bidang pembinaan kemasyarakatan dengan besaran anggaran 48.945.200 (8,15%) dan *Keempat*, bidang pemberdayaan masyarakat dengan

⁵ Ibid

besaran anggaran sebesar 10.538.554 (6,16%), lebih memberikan perhatian khusus pada kelompok yang paling rentan di desa.

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya anggaran belum berpihak pada kelompok orang-orang yang paling miskin (*pro poor budget*), karena proses alokasi anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 10.538.554. Dalam penggunaan anggaran, kita melihat bahwa (Lampiran APB Des Tahun 2015) secara spesifik anggarannya hanya diperuntukkan untuk peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa mengenai pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pelatihan anggota linmas mengenai pelatihan keamanan dan perlindungan masyarakat bagi anggota linmas, sementara anggaran yang khusus untuk orang yang paling miskin tidak dicantumkan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah desa dan BPD kurang berpihak pada anggaran yang dikhususkan bagi pemberdayaan kapasitas orang-orang yang paling miskin di desa.

Jumlah penduduk Desa Golo Meni sebanyak 3.407 jiwa, yang terdata ada 289 orang yang dikategorikan sebagai orang yang paling miskin, termasuk kk janda yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga. Namun, dalam pengelolaan anggaran tidak ada anggaran yang berpihak pada kelompok orang yang paling miskin ini.

Bekerja sebagai petani merupakan salah satu pekerjaan pokok yang tidak bisa dihindari khususnya orang yang paling miskin dan para janda. Karena tidak ada pekerjaan lain selain petani. Dalam proses penyusunan anggaran, masyarakat khususnya orang yang paling miskin ikut berpartisipasi terkait pengelolaan anggaran. Mereka ikut mengambil bagian dengan cara memberikan masukan terkait apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Seperti yang disampaikan oleh seorang janda

yang bernama Ester Teme yang memberikan masukan terkait apa yang menjadi kebutuhan mereka. Usulannya adalah :

“penambahan modal usaha kecil, peningkatan pengelolaan komuniti kopi, peningkatan pelatihan pengelolaan makanan lokal serta pengalokasian beras raskin bagi kk paling miskin karena belum terealisasi⁶”

Kemampuan masyarakat dapat dikembangkan dengan memberikan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat yang paling miskin untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yang paling miskin. Namun pada kenyataannya Pemerintah desa belum memberikan dukungan baik berupa modal dan pelatihan-pelatihan kepada orang yang paling miskin.

Gambar 3.

Para janda sedang mengikuti pertemuan di tingkat musdus serta memberikan masukan dan saran di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015⁷



Dokumentasi penulis di lapangan

Tingkat pendidikan aparat Pemerintah Desa Golo Meni yang cukup memadai seharusnya mampu merumuskan anggaran yang *pro poor budget*. Tetapi dalam kenyataan, mereka gagal dalam merumuskan anggaran yang *pro poor budget* karena melihat fakta masih ada orang yang dikategorikan yang paling miskin dengan jumlah yang cukup besar yaitu sebanyak 289 kk.

⁶ Wawancara : Ibu Ester Teme sebagai salah seorang janda di Desa Golo meni, pada tanggal 30 Mei 2017

⁷ Dokumentasi Desa Golo Meni Tahun 2015

Tabel 12.

Penyebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Kemiskinan Pada Setiap Dusun di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015⁸

No	Dusun	Jumlah KK
1	Dusun I	103 KK
2	Dusun II	39 KK
3	Dusun III	115 KK
4	Dusun IV	32 KK
	Jumlah	289

Dengan melihat prosentase penggunaan keuangan disetiap bidang, aparat Pemerintahan Desa Golo Meni dengan mengeluarkan anggaran yang cukup besar terkait bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan persentase 43,06%. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa penggunaan diatur sesuai ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100, sebagai berikut:

- 1) Paling sedikit 70 % (≥ 70 %) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30 % (≤ 30 %) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

⁸ Data Desa Golo Meni Tahun 2015

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
- b. Operasional pemerintah desa.
- c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Insentif RT/RW, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Dalam hal belanja tahun 2015, secara spesifik ditemukan tidak ada satupun anggaran yang lebih diprioritaskan pada orang yang paling miskin (*pro poor budget*), anggaran lebih diprioritaskan pada bidang pemerintahan desa dan pembangunan fisik. Berkaitan dengan anggaran yang *pro poor budget*, Pemerintah Desa Golo Meni dalam mengelola keuangan kurang memperhatikan atau memihak kepada orang yang paling miskin, karena dengan melihat fakta, pada tahun 2015, jumlah penduduk desa Golo Meni sebanyak 3.407 dengan jumlah 619 kepala keluarga (KK). Jumlah laki – laki sebanyak 1.583 jiwa dan perempuan sebanyak 1.824 jiwa. Dari 619 KK terdapat 289 dikategorikan yang paling miskin.

Terkait dengan bantuan rumah sehat bagi masyarakat, aparat RT/RW sudah melakukan pendataan akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi sama sekali, juga terhadap keluarga janda agar perlu diperhatikan karena selama ini aparat Pemerintah Desa Golo Meni kurang menjawab aspirasi mereka. Dengan melihat fakta yang terjadi di Desa Golo Meni, pemerintah desa dan BPD kurang bekerja maksimal terkait mengentaskan angka kemiskinan sehingga dapat dikatakan bahwa alokasi dana tersebut tidaklah tepat sasaran bagi masyarakat itu sendiri. Ini membuktikan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi tidak otomatis merumuskan anggaran yang *pro poor budget*.

Berkaitan dengan Tingkat Pendidikan aparat Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kapasitas dalam mengelola keuangan desa berbasis *pro poor budget*. Berikut ini kutipan hasil wawancara penulis dengan bapak Hermenigildus Jehadut selaku kepala desa Golo Meni. Beliau menyatakan bahwa :

“Selama ini Pemerintah Kabupaten (kecamatan) memberikan pelatihan terkait pelatihan pengelolaan dana desa dan pelatihan komputer⁹”

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Fransiskus Maji selaku ketua BPD Golo Meni. Ketika diwawancarai oleh penulis, beliau menyatakan bahwa :

“Memang kami selama ini diberikan pelatihan mengenai pelatihan terkait pelatihan pengelolaan dana desa dan pelatihan komputer¹⁰”

Pernyataan senada dikemukakan oleh Bapak Yakobus Nandi, selaku Sekretaris Desa Golo Meni. Mengatakan bahwa :

“Pemerintah Kabupaten (Kecamatan) memberikan pelatihan tentang cara pengelolaan keuangan desa dan pelatihan komputer¹¹”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan ditemukan bahwa Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah diberikan pelatihan terkait cara pengelolaan keuangan desa serta pelatihan komputer. Melihat kenyataan, dengan diberikan pelatihan ternyata tidaklah menunjang dalam merumuskan anggaran yang *pro poor budget*. Padahal diharapkan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai dapat membantu merumuskan anggaran yang *pro poor budget* sebagai solusi untuk mengatasi masyarakat yang paling miskin di desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mampu dalam mengumpulkan dan mengelola segala kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang menyebabkan

⁹ Wawancara : Bapak Hermenigildus Jehadut selaku Kepala Desa Golo Meni, pada tanggal 30 Mei 2017

¹⁰ Wawancara : Bapak Fransiskus Maji selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pada tanggal 31 Mei 2017

¹¹ Wawancara : Bapak Yakobus Nandi selaku Sekretaris Desa Golo Meni, pada tanggal 31 Mei 2017

terjadinya diskriminasi dalam masyarakat. Kurangnya sikap pro aktif dari Pemerintah desa sendiri dalam pengelolaan keuangan yang berbasis pada orang miskin. Ini berdampak juga pada ketidakmampuan aparat Pemerintah desa dan BPD dalam mengelola keuangan desa terkait dengan mengentaskan angka kemiskinan.

2. Inisiatif Pemerintahan Desa dan BPD dalam Merumuskan dan Merancang Anggaran yang *Pro Poor Budget*

Inisiatif Pemerintahan desa dan BPD dalam merumuskan dan merancang anggaran yang *pro poor budget* berkaitan dengan adanya kesadaran dari Pemerintah desa dan BPD untuk membuat anggaran yang *pro poor budget* dalam rangka mengatasi kesenjangan yang terjadi di desa yang kurang menguntungkan sehingga dapat memberikan perubahan bagi masyarakat desa.

Berkaitan dengan adanya usulan dan saran dari Pemerintah desa, BPD dan masyarakat untuk membuat anggaran yang *pro poor budget* di Desa Golo Meni, berikut ini hasil wawancara penulis dengan beberapa informan antara lain dengan Bapak Frans Harun, S.Fil selaku Kepala Dusun 03. Beliau menyatakan bahwa :

“Di Desa Golo Meni orang miskin identik dengan para petani. Oleh karena itu perlu pengadaan traktor, mesin rontok, mesin penggilingan (baik padi dan kopi). Diharapkan kepada Pemerintah Desa Golo Meni untuk memperhatikan usulan dari masyarakat sehingga bisa terealisasi¹²”.

Selanjutnya Bapak Fransiskus Haman, selaku ketua RT 07 Desa Golo Meni ketika diwawancarai penulis. Beliau menyatakan bahwa :

“Khusus masyarakat RT 07 agar semuanya menerima bantuan seperti pemberian beras raskin. Bagi aparat Pemerintah Desa Golo Meni untuk kedepannya di data semua, karna sebagian besar masyarakat di RT 07 tergolong miskin¹³”.

Pernyataan ketua RT ini dibenarkan oleh Bapak Antonius Jaga, selaku Kepala Dusun 01 Desa Golo Meni ketika diwawancarai penulis. Beliau menyatakan bahwa :

¹² Wawancara : Bapak Frans Harun selaku kepala Dusun 03, pada tanggal 31 Mei 2017

¹³ Wawancara : Bapak Fransiskus Haman selaku Ketua RT 07, pada tanggal 31 Mei 2017

“Pendataan perlu diaudit kembali karna KK yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, Perlu adanya pendataan ulang¹⁴”.

Pernyataan Kepala Dusun ini juga dibenarkan oleh Bapak Gregorius Nabor, selaku Ketua RW 03 ketika diwawancarai penulis. Beliau menyatakan bahwa :

“Khusus di RT 07 ketika mengadakan musrenbangdes, masyarakat sudah mengusulkan kepada Pemerintah Desa Golo Meni agar memberikan bantuan bagi anggota PKH (Program Keluarga Harapan). Oleh karena itu, Perlu pendataan ulang¹⁵”.

Pernyataan Ketua RW 03 juga dibenarkan oleh Bapak Irminus Kayete selaku Ketua RT 02 ketika diwawancarai penulis. Beliau menyatakan bahwa :

“Kami sudah memberikan usulan kepada Pemerintah Desa Golo Meni terkait masih adanya keluarga yang dikategorikan miskin. Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Desa Golo Meni untuk lebih memperhatikan kk miskin dan perlunya pendataan yang akurat¹⁶”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa Pemerintah desa dan BPD tidak memberikan usulan terkait kebutuhan orang yang paling miskin, melainkan usulan dan saran tersebut datang dari masyarakat. Pemerintah desa dan BPD tidak pernah memberikan usulan dan saran secara spesifik bagi kepentingan kelompok perempuan. Usulannya lebih banyak untuk kepentingan kaum laki-laki sedangkan kepentingan kaum perempuan tidak dipedulikan. Oleh karena itu, kaum perempuan diharapkan dapat mengorganisir kekuatannya agar dapat menyalurkan kepentingannya mereka ditingkat musdes dan musrenbangdes.

Berbagai faktor sosial, ekonomi dan politik yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Pertama, kesenjangan akses terhadap sarana yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas antara laki-laki dan perempuan, terutama lembaga pendidikan dan ketrampilan. Perempuan perdesaan masih ada yang belum memiliki akses seluas laki-laki untuk memperoleh pendidikan.

¹⁴ Wawancara : Bapak Antonius Jaga selaku Kepala Dusun 01, pada tanggal 31 mei 2017

¹⁵ Wawancara : Bapak Gregorius Nabor selaku Ketua RW 03, pada tanggal 09 Juni 2017

¹⁶ Wawancara : Bapak Irminus Kayete selaku Ketua RT 02, pada tanggal 31 Mei 2017

Akibatnya perempuan kurang mandiri secara ekonomi. Mereka sebagian besar disibukkan dengan urusan domestik keluarganya. Kedua, susunan masyarakat desa yang cenderung patriarkhi, yang masih menempatkan kaum perempuan tetap berada di wilayah domestik keluarga, menghambat kaum perempuan untuk tampil leluasa di ruang publik. Akibatnya perempuan kurang berperan dalam perumusan kebijakan politik desa. Sering kita lihat, proses politik desa lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat pemuka agama- yang notabene banyak didominasi oleh laki-laki.

Dengan demikian, secara umum tidak ada satupun anggaran yang khusus diperuntukkan bagi orang yang paling miskin. Dalam pengelolaan dana desa, khusus anggaran untuk KK yang paling miskin di desa Golo Meni tidak ada keberpihakan yang khusus dari desa yang diperuntukkan bagi mereka. Ditemukan ada sebanyak 289 KK yang dikategorikan yang paling miskin yang sampai sekarang Pemerintah desa belum mampu menanganinya, karena fokus dari pemerintah desa belum ada dikarenakan masih memprioritaskan lebih kepada bangunan fisik. Ini jelas menjadi Pekerjaan rumah bagi aparat desa dalam menangani tingkat kemiskinan di desa yang seakan menjadi problem dan tantangan.

3. Keterlibatan Kelompok Yang Paling Miskin dan Para Janda dalam Anggaran Yang *Pro Poor Budget*

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat mencakup hal-hal berikut : a) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran;

b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*; c) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam rangka:

a) Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan; b) Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya); dan c) Memberikan legitimasi atau keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Berkaitan dengan Cara atau metode melibatkan kelompok yang paling miskin dan para janda, berikut ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Damasus San selaku Kaur Pembangunan Desa Golo Meni. Beliau menyatakan bahwa :

Selama ini cara yang digunakan oleh Pemerintah desa untuk mengundang masyarakat dalam mengikuti musdus sampai musrenbangdes salah satunya adalah memberi undangan mulai dari RT, RW sampai pada lapisan masyarakat. Terkait orang yang paling miskin dan janda mereka ikut berpartisipasi serta memberikan masukan, usulan mengenai kebutuhan mereka¹⁷.

Selanjutnya Bapak Rofinus Jakal, selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat ketika diwawancarai penulis. Beliau mengatakan :

Cara yang digunakan oleh kami selama ini adalah dengan memberi undangan kepada tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan juga orang-orang yang tau berbicara. Mulai dari musdus yaitu dengan menggali gagasan di tingkat RT, RW sehingga pada proses musrenbangdes untuk mendapatkan skala prioritasnya. Terkait orang yang paling miskin dan janda mereka ikut

¹⁷ Wawancara : Bapak Damasus San selaku Kaur Pembangunan, pada tanggal 31 Mei 2017

berpartisipasi serta memberikan masukan, usulan mengenai kebutuhan mereka¹⁸.

Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Kristoforus Juma, Selaku Ketua RW 02.

Beliau mengatakan bahwa :

“Cara yang digunakan oleh kami selama ini adalah dengan memberi undangan kepada masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Terkait orang yang paling miskin dan janda mereka ikut berpartisipasi serta memberikan masukan, usulan mengenai kebutuhan mereka¹⁹,”

Dari kutipan di atas lebih diperkuat pula oleh Bapak Sislaus Daeng, Selaku anggota BPD. Beliau mengatakan bahwa :

Kami berkomitmen untuk menggerakkan semua aparat desa untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menghadirkan musrenbangdes. Berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang paling miskin dan janda, mereka ikut terlibat serta memberikan usulan terkait apa yang menjadi kebutuhan mereka²⁰.

Gambar 4.

Daftar Hadir Kelompok Yang Paling Miskin dalam Anggaran yang *Pro Poor Budge* Di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015²¹



Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan ditemukan bahwa Pemerintah desa sudah mengeluarkan surat berupa undangan kepada masyarakat guna untuk mengadakan pertemuan terkait dengan akan diadakannya perencanaan dan menyusun musrenbangdes. Melihat kenyataan bahwa orang yang paling miskin, para janda ikut terlibat serta memberikan masukan dan saran. Akan tetapi, usulan yang diberikan tidak terealisasi karena alokasi anggaran tidak begitu besar terkait pemberdayaan masyarakat.

¹⁸ Wawancara : Bapak Rofinus Jakal selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat, pada tanggal 31 Mei 2017

¹⁹ Wawancara : Bapak Kristoforus Juma Selaku Ketua RW 02, pada tanggal 02 Juni 2017

²⁰ Wawancara : Bapak Sislaus Daeng Selaku anggota BPD, pada tanggal 02 Juni 2017

²¹ Data Desa Golo Meni Tahun 2015

Perumusan anggaran dilakukan melalui *public hearings* (dengar pendapat) serta melakukan analisa anggaran dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang paling miskin, sehingga mereka mempunyai akses terhadap informasi mengenai mata anggaran yang pokok, biaya dan dampaknya terhadap kelompok miskin. Kedua hal itu perlu dilakukan karena pada dasarnya adalah menjadi hak masyarakat untuk tahu dan menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberitahu mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses itu, Pemerintah desa dapat mengetahui secara tepat apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh kelompok masyarakat, termasuk oleh kelompok masyarakat yang paling miskin. Aspirasi mereka dapat dengan cepat diterjemahkan ke dalam skala prioritas, dan dengan demikian dapat mengurangi distorsi kebijakan.

Oleh karena itu untuk menghasilkan sebuah musrenbangdes yang baik pada saat melakukan penggalan gagasan melibatkan semua masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan/ pertanggungjawaban agar mereka mengetahui dan memahami persoalan-persoalan yang terjadi di dalam lingkungan mereka. Dalam proses penggalan gagasan tentunya akan mendapatkan banyak kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat, dan tidak semua kebutuhan itu akan dibuat dalam apa yang menjadi skala prioritas. Segala bentuk kebutuhan, masukan, pemikiran dari masyarakat diterima oleh Pemerintah desa akan tetapi Pemerintah berkewajiban untuk menentukan skala prioritasnya agar penggunaan dana desa tersebut tidak mubazir.

4. Pelatihan dari Pemerintah Supra Desa (Kecamatan)

Pemerintahan desa memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakatnya, untuk mengatur dan mengurus urusannya masing-masing.

Pemerintah supra desa (Kecamatan) mempunyai peran dalam melakukan pembinaan dan bimbingan yaitu memberikan pelatihan bagi Pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola Pemerintahan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bersama dalam penyusunan dan pembuatan produk hukum desa sehingga sumber daya Pemerintah desa dan BPD memiliki pengetahuan dalam membuat regulasi desa terutama dengan adanya pemberian anggaran dari Pemerintah Pusat guna mendukung Pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa.

Berkaitan dengan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah supra desa (Kecamatan) terhadap Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berikut ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Hermenigildus Jehadut selaku Kepala Desa Golo Meni. Beliau mengatakan :

Desa meminta khusus kepada tim pengelolah keuangan desa untuk mengatur dan mengelola dana desa tersebut sehingga tidak melanggar mekanisme yang ada. Jenis pelatihan yang diberikan berupa pelatihan bagi kelompok-kelompok tani karena potensi untuk Desa Golo Meni adalah pertanian. Pelatihan manajemen kelompok dan juga pembibitan kebudayaan seperti tanaman kopi dan padi. Pelatihan ini hanya dilakukan 1 kali dalam setahun tergantung dari kebutuhan dan potensi dari kondisi desa²².

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Yakobus Nandi selaku Sekretaris desa Golo Meni. Mengatakan bahwa :

“Jenis pelatihan yang diberika selama ini berkaitan dengan pelatihan cara pengelolaan keuangan desa, juga pemberdayaan masyarakat contohnya menyusun RAP dan mendata keluarga-keluarga miskin²³”

²² Wawancara : Bapak Hermenigildus Jehadut selaku Kepala Desa Golo Meni, pada tanggal 30 Mei 2017

²³ Wawancara : Bapak Yakobus Nandi selaku Sekretaris Desa Golo Meni, pada tanggal 31 Mei 2017

Pernyataan senada dikemukakan oleh Bapak Rofinus Jakal selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat. Mengatakan bahwa :

Jenis pelatihan yang diberikan selama ini berkaitan dengan pelatihan kelembagaan adat, kelompok tani, aparat desa terkait dengan tata kelola dan administrasi. Pelatihan ini hanya dilakukan 1 kali dalam setahun tergantung dari kebutuhan yang menyebabkan kami tidak terlalu paham materi yang diberikan²⁴.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Amatus Jama selaku tokoh masyarakat. Mengatakan bahwa :

“Jenis pelatihan yang diberikan selama ini berkaitan dengan pelatihan linmas dari babinsa yang dilakukan 1 kali dalam setahun itu tergantung kebutuhan desa²⁵”.

Pada tanggal yang sama, disampaikan juga oleh Bapak Fransiskus Maji selaku Ketua BPD. Mengatakan bahwa :

“Jenis pelatihan yang diberikan selama ini berkaitan dengan pelatihan kelompok tani yang koperasi simpan pinjam serta tua-tua adat²⁶”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan ditemukan bahwa Pemerintah supra desa (Kecamatan) sudah pernah menyelenggarakan pelatihan berupa bimbingan teknis (bimtek) bagi Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Meni terkait dengan *pro poor budget*. Bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola keuangan desa berbasis *pro poor budget*. Akan tetapi, kegiatan pelatihan tersebut tidak terlalu efektif karena hanya satu kali dan tidak ada rencana tindak lanjut kegiatan tersebut. Ini yang menyebabkan kegalauan dan dilema terlebih bagi aparat desa dalam mengelola keuangan.

²⁴ Wawancara : Bapak Rofinus Jakal selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat, pada tanggal 31 Mei 2017

²⁵ Wawancara : Bapak Amatus Jama selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 31 Mei 2017

²⁶ Wawancara : Bapak Fransiskus Maji selaku Ketua BPD, pada tanggal 31 Mei 2017